



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR : 07 TAHUN 2008

TENTANG

**PENETAPAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, maka perlu menetapkan urusan Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Maros;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan atas Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593),
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros

Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 19).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

Dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG
PENETAPAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Maros;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasnya-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan. pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
9. Urusan Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Maros selanjutnya disebut urusan pemerintah daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Maros untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

**BAB II
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Pasal 2

- (1). Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2). Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas sub bidang dan setiap sub bidang terdiri dari sub-sub bidang yang selanjutnya dijabarkan kedalam Kewenangan

Pemerintah Daerah sebagaimana terlampir.

Pasal 3

- (1). Urusan Wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah urusan pemerintahan daerah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2). Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. lingkungan hidup;
 4. pekerjaan umum;
 5. penataan ruang;
 6. perencanaan pembangunan;
 7. perumahan;
 8. kepemudaan dan olah raga;
 9. penanaman modal;
 10. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 11. kependudukan dan catatan sipil;
 12. ketenagakerjaan;
 13. ketahanan pangan;
 14. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 15. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 16. perhubungan;
 17. komunikasi dan informatika;
 18. pertahanan;
 19. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 20. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
 21. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 22. sosial;
 23. kebudayaan;
 24. statistik;
 25. kearsipan; dan
 26. perpustakaan.
- (3). Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan yang ada.
- (4). Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 1. kelautan dan perikanan
 2. pertanian;
 3. kehutanan;
 4. energi dan sumber daya mineral;
 5. pariwisata;
 6. industri;
 7. perdagangan; dan
 8. transmigrasi.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Maros Nomor 11/X/2000

tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di : Maros
Pada tanggal : 17 April 2008

BUPATI MAROS,

ttd

H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di : Maros
Pada tanggal : 17 April 2008

SEKRETARIAT DAERAH


ttd

Ir. H. BAHARUDDIN, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 010 202 342

**LEMBAR DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2008 NOMOR : 07**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



AGUSTAM, S.IP, M.Si
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip : 19730820 199202 1 001